

KEHADIRAN PEGAWAI – PEDOMAN

2014

PERMENKOMINFO NO. 41 TAHUN 2014, BN. NO. 1994, LL KEMKOMINFO : 10 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN KEHADIRAN PEGAWAI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan penegakan disiplin dan reformasi birokrasi sebagai peningkatan profesionalisme pegawai, perlu mengatur kehadiran pegawai Kementerian Kominfo.

 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 1976; PP No. 53 tahun 2010; KEPPRES No. 68 Tahun 1995; PERMENKOMINFO No. 17/PER/M. KOMINFO/10/2010.

 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Hari dan jam kerja pegawai Kementerian Kominfo, pencatatan kehadiran, kehadiran, penanggung jawab mekanisme dan pelaporan presensi elektronik, rekapitulasi kehadiran, dan pengelolaan sistem presensi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2014, dan ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2014.

Lamp. : 3 Hlm